



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon. (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

SOEDIRMAN TEST OF ENGLISH PROFICIENCY
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa agar proses tes kemampuan Bahasa Inggris Universitas Jenderal Soedirman berjalan dengan lancar dan tertib, memenuhi standar mutu, serta berorientasi pada teknologi informasi;
 - bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang *Soedirman Test Of English Proficiency* Universitas Jenderal Soedirman;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang *Soedirman Test Of English Proficiency* Universitas Jenderal Soedirman;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG *SOEDIRMAN TEST OF ENGLISH PROFICIENCY* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
5. Program studi adalah program studi yang terdapat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
6. Unit Pelaksana Teknis Bahasa yang selanjutnya disingkat UPT Bahasa adalah unsur pelaksana teknis yang menyelenggarakan kursus, pelatihan dan tes kemampuan Bahasa Inggris di Universitas Jenderal Soedirman.

7. *Soedirman Test Of English Proficiency* yang selanjutnya disingkat STEP adalah tes standar kemampuan Bahasa Inggris sebagai syarat kelulusan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman.
8. Mahasiswa adalah peserta didik program sarjana dan pascasarjana pada Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan *Soedirman Test Of English Proficiency* untuk :

1. Mengukur kompetensi Bahasa Inggris bagi lulusan program sarjana dan pascasarjana; dan
2. Standardisasi tes kemampuan Bahasa Inggris untuk lulusan program sarjana dan pascasarjana.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) UPT Bahasa memiliki otoritas sebagai penyelenggara *Soedirman Test Of English Proficiency*.
- (2) STEP dilaksanakan di UPT Bahasa setiap hari pada jam kerja.
- (3) UPT Bahasa dapat menyelenggarakan pelatihan *Soedirman Test Of English Proficiency*.
- (4) Materi tes meliputi *listening*, *grammar*, dan *reading* dalam bentuk *paper based* dengan durasi 85 (delapan puluh lima) menit.

BAB IV MEKANISME

Pasal 4

- (1) Peserta mendaftar dengan menyerahkan persyaratan dan membayar biaya tes sesuai dengan ketentuan.
- (2) Peserta melaksanakan tes sesuai dengan jadwal tes yang sudah ditentukan.
- (3) UPT Bahasa berhak membatalkan tes terhadap peserta yang melakukan kecurangan selama tes berlangsung.

BAB V
NILAI DAN SERTIFIKAT

Pasal 5

- (1) UPT Bahasa berkewajiban mengoreksi hasil ujian.
- (2) UPT Bahasa berkewajiban menginput nilai ujian ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) dan mengirimkan sertifikat hasil ujian ke fakultas dan sekolah pascasarjana.

Pasal 6

- (1) Sertifikat STEP hanya dikeluarkan oleh UPT Bahasa Unsoed.
- (2) Sertifikat STEP hanya berlaku selama masa studi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2016 tentang *Unsoed English Proficiency Test (UEPT)* Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Desember 2023

REKTOR,


AKHMAD SODIQ